



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap kerugian negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau orang lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara maka wajib mengganti kerugian tersebut;
- c. bahwa untuk menyelesaikan penggantian kerugian negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu membentuk Tim untuk penyelesaian kerugian negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

2. Peraturan...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari satuan kerja yang mengalami kerugian negara dilibatkan jika terjadi kerugian negara di satuan kerjanya.

KETIGA : Tim Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas membantu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan penyelesaian kerugian negara di

Lingkungan...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penyelesaian Kerugian Negara berwenang:
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara; dan
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Tim Penyelesaian Kerugian Negara melaporkan kepada Menteri.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Fakih Usman	Inspektur	Ketua
2.	Rosandra Debi	Auditor Ahli Pertama	Sekretaris
3.	Dian Rahmawati	Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
4.	Dwi Jalu Atmanto	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota
5.	Robby Hesti Prawira N Ginting	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Anggota
6.	Frangky Tilung	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
7.	Chrystianto Budi Mulyono	Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi	Anggota
8.	Atjeu Janestri	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Anggota
9.	Didik Agus Setiawan	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
10.	Sri Murni	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
11.	R. Didik Andriyanto	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
12.	Nurul Khakhimah	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota
13.	Sandi Tri Leksono	Auditor Madya	Anggota
14.	Devy Nia Pradhika	Auditor Madya	Anggota
15.	Kartika Mayasari	Auditor Muda	Anggota
16.	Indah Mutiara Hati	Auditor Muda	Anggota

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU ✓